



**ANALISIS PRODUK TABUNGAN ARRUM HAJI  
STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN  
(PERSERO) UNIT SYARIAH SADABUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**OLEH  
MEGA WATI  
NIM. 14 401 00103**

**JURUSAN PERBAKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2018**



**ANALISIS PRODUK TABUNGAN ARRUM HAJI  
STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN  
(PERSERO) UNIT SYARIAH SADABUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**OLEH:**

**MEGA WATI  
NIM. 14 401 00103**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2018**



**ANALISIS PRODUK TABUNGAN ARRUM HAJI  
STUDI KASUS PADA PT. PEGADAIAN  
(PERSERO) UNIT SYARIAH SADABUAN**

**SKRIPSI**


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**OLEH:**

**MEGA WATI  
NIM. 14 401 00103**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 18750103 200112 1 001**

**Pembimbing II**

  
**Damri Batubara, MA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2018**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Mega Wati**  
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidempuan, 15 Oktober 2018  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Mega Wati** yang berjudul "**Analisis Produk Tabungan Arrum Haji Studi Kasus Pada PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag  
NIP. 19750103 200112 1 001

PEMBIMBING II

Damri Batubara, MA

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mega Wati  
NIM : 14 401 00103  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PS-3  
Judul Skripsi : Analisis Produk Tabungan Arrum Haji Studi Kasus  
Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



ATI  
NIM. 14 401 00103

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Wati  
Nim : 14 401 00103  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Analisis Produk Tabungan Arrum Haji Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, 15 Oktober 2018

Yang Menyatakan



**MEGA WATI**  
Nim: 14 401 00103






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022


**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Mega Wati  
**Nim** : 14 401 00103  
**Fakultas/Jurusan** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : ANALISIS PRODUK TABUNGAN ARRUM HAJI STUDI KASUS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) UNIT SYARIAH SADABUAN

**Ketua**


**Sekretaris**

  
**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si**  
NIP. 19790525 200604 1 004


  
**Drs. Kamaluddin, M.Ag**  
NIP. 19651102 199103 1 001

**Anggota**

  
**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si**  
NIP. 19790525 200604 1 004

  
**Drs. Kamaluddin, M.Ag**  
NIP. 19651102 199103 1 001

  
**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**  
NIP. 19750103 200112 1 001

  
**Windari, SE., MA**  
NIP. 19830510 201503 2 003

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Senin/ 5 November 2018  
**Pukul** : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB  
**Hasil/Nilai** : LULUS/70,25 (B)  
**IPK** : 3,17  
**Predikat** : AMAT BAIK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022


### PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PRODUK TABUNGAN ARRUM HAJI  
STUDI KASUS PADA PT PEGADAIAN (PERSERO)  
UNIT SYARIAH SADABUAN**

**NAMA : MEGA WATI**  
**NIM : 14 401 00103**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 09 Nopember 2018  
Dekan,



  
**Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si**  
**NIP. 19780818 200901 1 015**



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Produk Tabungan Arrum Haji Studi Kasus Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Syariah konsentrasi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Kamaluddin, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, SEI., MA selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr.Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, MA selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda Ali Mukmin Siregar dan Ibunda Alm Murniati Simamora yang tanpa pamrih memberikan kasih

sayang, dukungan moral dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta Kakak Siti Hasna, Evi Widawati, dan Derlina Raya karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti.

8. Para sahabat Enti Seriani Siregar, Rahmayani Sihombing, Elisna Saleha Nasution, Dan Lenni Maryanti, serta seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2014 yang telah banyak membantu, menemani dan memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Padangsidempuan,     Oktober 2018  
Penulis,

**MEGA WATI**  
**NIM.14 401 00103**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	Sad	ş	Es dan ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis

			di bawah
و...	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis diatas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.



- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam

EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## ABSTRAK

**Nama** : MEGA WATI  
**NIM** : 14 401 00103  
**Judul** : Analisis Produk Tabungan Arrum Haji Studi Kasus pada PT Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan  
**Kata Kunci** : Analisis Produk Tabungan Arrum Haji

Penelitian ini dilatar belakangi karena kurangnya pengguna produk Pegadaian Syariah. Dan dilihat dari kenyataannya bahwa masih hanya 2 orang nasabah PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis produk Arrum Haji, apa keunggulan produk arrum haji dan apa saja kendala yang dihadapi pihak pegadaian dalam memasarkan produk Arrum Haji. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah produk Arrum Haji, keunggulan dan kendala-kendala untuk menggunakan jasa pegadaian syariah. penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti dan bagi pembaca.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan analisis produk Arrum Haji. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah sebuah bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (member gambaran) sehingga pegadaian bisa mengetahui apa saja produk Arrum Haji, keunggulan dan kendala-kendala yang mereka miliki.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak pegadaian unit syariah sadabuan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian pustakaan (*library research*) sebagai landasan teori atau perbandingan antara ketentuan dalam pegadaian dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Dari penelitian yang dilaksanakan, peneliti mendapatkan hasil bahwa produk Arrum Haji di pegadaian secara umum masih kurang. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan pegadaian, jaminan emas yang tidak di miliki oleh nasabah, kurangnya pegawai dan kurangnya promosi. Adapun Analisis Produk Tabungan Arrum Haji yaitu produk tabungan biaya untuk ongkos naik Haji dan mempermudah nasabah untuk mendaftar Haji. Adapun keunggulan produk Arrum Haji yaitu jaminan emas Rp 7.000.000,. biaya pemeliharaan terjangkau, manasik Haji gratis, syarat-syarat Arrum Haji sangat efektif dan tidak rumit.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Istilah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Batasan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>F. Manfaat penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
<b>A. Kajian Teori.....</b>	<b>9</b>
<b>1. Pegadaian .....</b>	<b>9</b>
a). Pengertian Pegadaian .....	9
b). Landasan Hukum Pegadaian .....	12
c). Rukun dan Syarat Pegadaian .....	15
d). Tujuan dan Manfaat Gadai.....	17
<b>2. Produk .....</b>	<b>20</b>
a). Pengertian Produk.....	20
b). Jenis-Jenis Produk keunggulan.....	20
c). Jasa dalam Produk Pegadaian .....	22
d). Mekanisme Produk Gadai Syariah .....	23
<b>3. Tabungan.....</b>	<b>24</b>
a). Pengertian Tabungan.....	24
b). Persyaratan Tabungan Arrum Haji .....	24

c). Mekanisme Tabungan Arrum Haji .....	25
d). Kelebihan Tabungan Arrum Haji .....	25
<b>4. Arrum Haji.....</b>	<b>26</b>
a). Pengertian Arrum Haji .....	26
b). Keunggulan Arrum Haji .....	27
c). Mekanisme Arrum Haji.....	27
d). Landasan Syariah Arrum Haji .....	28
<b>B. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
<b>A. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>32</b>
<b>B. Jenis Penelitian .....</b>	<b>32</b>
<b>C. Sumber Data.....</b>	<b>34</b>
<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>35</b>
a. wawancara.....	35
b. Observasi.....	36
c. Dokumentasi .....	36
<b>E. Tehnik Analisis Data .....</b>	<b>36</b>
<b>F. Tehnik Pengecekan keabsahan data.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Temuan Umum .....</b>	<b>39</b>
1. Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan .....	39
2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan.....	41
3. Landasan Hukum PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan.....	41
4. Struktur Organisasi PT.Pegadaian Unit Syariah Sadabuan.....	43
5. Produk dan jasa PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan .....	44
6. Keadaan jumlah karyawan PT. Pegadaian Syariah Sadabuan .....	47
<b>B. Temuan Khusus .....</b>	<b>48</b>
1. Produk Tabungan Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidimpuan.....	48
2. Keunggulan Produk Tabungan Arrum Haji .....	51
3. Kendala PT Pegadaian Syariah dalam memasarkan produk Arrum Haji .....	53
<b>C. Analisis Produk Tabungan Arrum Haji PT. Pegadaian Unit Syariah        Sadabuan .....</b>	<b>59</b>

1. Analisis Produk Tabungan Arrum Haji .....	59
2. Ancangan Analisis SWOT Pada Produk Arrum Haji .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>74</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>75</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>PEDOMAN OBSERVASI DAN WAWANCARA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 2 Angsuran Arrum Haji .....	55
Tabel 3 Biaya Administrasi dan Setoran Saat Akad .....	56
Tabel 4 Biaya <i>Mu'nah</i> .....	57
Tabel 5 Imbal Jasa <i>Kafalah</i> .....	57
Tabel 6 Analisis SWOT Produk tabungan arrum haji .....	65
Tabel 7 matrik SWOT .....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan lembaga pengkreditan dengan sistem gadai.<sup>1</sup> Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berpiutang) namun dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang).<sup>2</sup>

Pegadaian syariah sudah berbentuk sebagai sebuah lembaga. Ide pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank dan asuransi syariah. Setelah terbentuknya bank, BMT (*Baitul Mall Wat Tamwil*), BPR (Bank Perkreditan Rakyat), dan asuransi syariah, maka pegadaian syariah mendapat perhatian oleh beberapa praktisi dan akademisi untuk dibentuk dibawah suatu lembaga sendiri. Keberadaan pegadaian syariah atau *rahn* lebih dikenal sebagai bagian produk yang ditawarkan oleh bank syariah, dimana bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (PT. Gelora Askara Pratama, 2009), hlm. 64.

<sup>2</sup>Sasli Rais, *Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta : UI -Press, 2005) hlm. 2-3.

<sup>3</sup>{ HYPERLINK } *Syariah/*, diakses tgl 10 Agustus 2018.

Kegiatan pada pegadaian syariah sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak, persyaratan yang cukup mudah dilengkapi dan proses pencairan dana pinjaman yang dibutuhkan oleh masyarakat lebih mudah dan cepat untuk didapatkan.

Menurut Sayub Sugito Pegadaian Unit Syariah Sadabuan berdiri pada tahun 2009. Pada pegadaian unit syariah sadabuan terdapat beberapa produk yang ditawarkan seperti Gadai Syariah (*Rahn*), Arrum (*Ar-rahn* untuk Usaha Mikro), Mulia (*Murabahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi), Amanah (*Murabahah* Kepemilikan Kendaraan Bermotor).<sup>4</sup>

Dalam sistem pegadaian syariah pada umumnya produk-produk yang ada menggunakan akad *Rahn*. Lembaga keuangan syariah dapat berkembang dan cukup diminati khususnya oleh umat Islam. Seiring berjalannya waktu, dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang sangat bermacam-macam, pegadaian syariah semakin berkembang dengan mengeluarkan produk-produk baru yang dibutuhkan masyarakat, serta dapat bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Salah satu produk yang baru adalah Arrum Haji merupakan salah satu produk unggulan badan usaha milik negara (BUMN) itu. Yaitu pembiayaan syariah bagi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji namun tabunganya masih kurang untuk biaya pemberangkatan melalui jalur haji reguler.

Produk Arrum Haji diluncurkan pada tahun 2016 oleh pegadaian syariah. Produk ini bisa menjadi solusi untuk mempermudah pendaftaran haji. Sebelum

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sayub Sugito Pegawai PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan pada 09 Maret 2018.

lahirnya produk Arrum Haji dari pegadaian syariah, telah ada produk talangan haji yang dikeluarkan oleh bank-bank syariah. Dari segi tujuan antara produk talangan haji dengan produk Arrum Haji memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Produk talangan haji adalah dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).<sup>5</sup>

Sementara pembiayaan Arrum Haji menggunakan akad yang berbeda dengan dana talangan haji. Dari hasil penelitian awal yang telah penulis lakukan produk pembiayaan Arrum Haji menggunakan akad pinjaman yang di sertai *al-rah*n. Objek akad *al-rah*n tersebut adalah emas yang dijadikan sebagai jaminan (*marhun*) dari pinjaman yang akan diberikan oleh Pegadaian Syariah.

Menurut Herawaty Linda Siregar Produk Arrum Haji adalah salah satu produk yang baru di keluarkan oleh Pegadaian Syariah, berupa produk yang memberikan dana bantuan haji kepada nasabahnya. Pegadaian Syariah memberikan dana pinjaman sebesar dua puluh lima juta rupiah yang digunakan untuk pendaftaran porsi haji. Jangka waktu pembayaran pembiayaan Arrum Haji yang ditawarkan oleh pegadaian syariah beragam, yaitu selama 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah adalah fotocopy KTP, emas seberat 16,6 gram atau setara dengan uang tujuh juta rupiah sebagai barang jaminan dan setoran awal Tabungan Haji lima ratus ribu rupiah, dan setelah calon nasabah melengkapi persyaratan dan administrasi yang diminta

---

<sup>5</sup> { HYPERLINK "http://pegadaian" }syariah.co.i/arrum-haji-45162, pada tanggal 10 April 2018.

(ditetapkan) oleh pihak pegadaian dan Departemen Agama. Setelah semua selesai maka nasabah akan langsung mendapatkan porsi haji.<sup>6</sup> Dalam pelaksanaan produk Arrum Haji, nasabah dibebankan untuk membayar *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminan). Besar *mu'nah* yang akan dibayar oleh nasabah sebesar Rp 252.806,00/bulan.

*Mu'nah* harus ditetapkan pada terjadinya akad sebagaimana *ujrah* (upah) yang dibayarkan dalam akad *ijarah*. Hal ini berdasarkan kepada fatwa MUI nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *al-rah*n (*al-Tamwil al-Mautsuq bi al-rah*n).

Menurut Erna Nasution Masyarakat yang berkeinginan menunaikan ibadah haji hanya dengan mengandalkan uang yang ditabung setiap bulannya pada bank syariah yang mengeluarkan produk tabungan Haji. Maka untuk mencapai tabungan sebesar dua puluh lima juta rupiah itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Oleh sebab itulah Pegadaian Syariah mengeluarkan produk yang akan memudahkan dan mempercepat keberangkatan ibadah haji tersebut, dengan mendaftar porsi haji terlebih dahulu. Dalam kurun waktu kurang lebih enam bulan produk ini dikeluarkan baru mendapatkan hanya 2 orang nasabah PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan tersebut. Dan setelah dilakukan promosi melalui seminar dan promosi yang lainnya, sekarang nasabah untuk produk Arrum Haji pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan ini bertambah menjadi kurang lebih 10 nasabah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Herawaty Linda Siregar, *Pegawai PT. Pegadaian Unit Syariah*, Pada Tanggal 02 Juli 2018.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Erna Nasution, *Pegawai PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan*, Tgl 02 Juli 2018.

Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan Produk Tabungan Arrum Haji pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan. Dengan demikian peneliti akan melakukan penelitian tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul :”*Analisis Produk Tabungan Arrum Haji Studi Kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan*”.

## **B. Batasan Istilah**

Adapun yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Produk adalah suatu barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.
2. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
3. Arrum Haji adalah pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibada haji. Produk Arrum Haji adalah salah satu produk yang baru dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah, berupa produk yang memberikan dana bantuan haji kepada nasabahnya.<sup>8</sup>

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat luas dan kompleksnya cakupan masalah yang ada dan kemampuan penulis yang terbatas, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti yaitu Analisis Produk Tabungan Arrum Haji Studi Kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Dengan Risky Siregar, pegawai *PT. Pegadaian Syariah*, Tgl 02 Juli 2018.



#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diambil peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Produk Tabungan Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan?
2. Apa keunggulan Produk Tabungan Arrum Haji pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan?
3. Apa kendala yang dihadapi PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan dalam memasarkan produk Arrum Haji ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui Produk Tabungan Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.
2. Untuk mengetahui keunggulan Produk Tabungan Arrum Haji pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan dalam memasarkan produk Arrum Haji.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Yaitu memberikan masukan sebagai bahan mengenai pengaruh Analisis Produk Tabungan Arrum Haji Studi Kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

2. Bagi peneliti

a. Untuk menambahkan pengetahuan dan pengalaman berharga dalam menerapkan teori-teori yang di peroleh di bangku kuliah.

b. Menambahkan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, sehingga menjadi sarjana yang aktif dalam meneliti.

c. Untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di IAIN Padangsidempuan.

3. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan Produk Tabungan Arrum Haji.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan skripsi ini, dibuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teori, dengan pembahasan pengertian pegadaian syariah, rukun dan syarat pegadaian, tujuan dan manfaat pegadaian, dan pengertian produk, dan pengertian tabungan, macam-macam tabungan Arrum Haji, mekanisme tabungan Arrum Haji, dan Arrum Haji terdiri dari pengertian Arrum Haji dan mekanisme Arrum Haji.

Bab ketiga adalah tentang metode penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat: hasil penelitian yang terdiri dari Analisis Produk Tabungan Arrum Haji pada Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

Bab kelima: Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II


### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pegadaian

###### a. Pengertian Pegadaian Syariah

Menurut transaksi gadai dalam fikih Islam tersebut *Ar-rahṅ* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *Ar-rāḅn* dalam bahasa arab adalah *Ats-tṣubūt wa ad-dawām* yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat maun *rāḅin*, yang berarti air yang tenang. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS, Amuddatstsir (74) ayat 38 .

 كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.<sup>1</sup>

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat marteril. Karena itu, secara *Ar-Rāḅn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Insan Media Karya 2004), hlm. 576 .

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

Pegadaian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan “Gadai adalah suatu hak yang diperbolehkan seorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.”<sup>3</sup>

*Ar-Rāhn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Beberapa ulama mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang boleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar kepada pemberi utang baik seluruhnya atau sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.<sup>4</sup>

Ada beberapa definisi yang ditemukan para ulama fiqh mengenai *rahn*. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai “harta yang dijadikan milikya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat”. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan, “menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin

---

<sup>3</sup>Ktut Silvanita Mangani, *Op. Cit.*, hlm. 64.

<sup>4</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Edisi Pertama 2011), hlm 209.

dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya ataupun sebagiannya”. Sementara itu ulama mazhab Syafi’i dan mazhab Hambali mendefenisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu “menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan sebagai pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar utangnya itu”.<sup>5</sup>

Dalam Islam, *rahn* diperbolehkan berdasarkan al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW. *Rahn* atau jaminan itu dapat di jual atau dihargai apabila dalam waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua pihak, tidak dapat dilunasi. Hak pemberi pinjaman akan muncul pada saat debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Akad *rahn* diperbolehkan karena banyak kemaslahatannya (faedah maupun manfaat) yang terkandung dalam rangka hubungan antar sesama manusia.

Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman atau utang kepada pihak lain. Untuk membangun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan (gadai) yang dapat dijadikan pegangan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 363-364.

<sup>6</sup>Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 170.



## b. landasan hukum pegadaian syariah

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel Islam, maka landasan konsep pegadaian Islam juga mengacu kepada Islam yang bersumber dari Al-Qur'an Hadis Nabi SAW.<sup>7</sup>

- 1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ رَءِيسٌ مِّمَّنْ كَرِهَ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS.Al-Baqarah [2]:283).<sup>8</sup>

- 2) Hadis

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ

<sup>7</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

<sup>8</sup> Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Insan Media Karya 2004), hlm. 49.

عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ  
يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

(MUSLIM - 3008) : Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dan Ali bin Khasyram keduanya berkata; telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi, lalu beliau menggadaikan baju besinya (sebagai jaminan)."<sup>9</sup>

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ  
قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا

(IBNU MAJAH - 2428) : Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Qatadah dari Anas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang yahudi di Madinah, lalu beliau meminta gandum dari yahudi tersebut untuk diberikan kepada keluarganya."<sup>10</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pegadaian adalah suatu kegiatan menjamin barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang dijamin akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas 2 akad transaksi syariah yaitu:

---

<sup>9</sup> Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Dar Al-Fikr, juz 2, 1993), hlm. 51.

<sup>10</sup> Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bih Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, (Dar Al-Fikr, juz 2, 1995), hlm. 18.

a) Akad *Rahn*

*Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian pinjamannya. Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atau utang nasabah.

b) Akad *Ijarah*

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah dilakukan akad.

Adapun cara untuk mengajukan permohonan permintaan gadai, calon nasabah harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan berikut:

1. Membawa fotokopi KTP/Kartu Identitas lainnya, (SIM, Paspor, dan lain-lain).
2. Mengisi formulir permintaan *rahn*
3. Menyerahkan barang jaminan (*Marhūn*) bergerak, seperti:
  - a) Perhiasan emas, berlian
  - b) Kendaraan bermotor
  - c) Barang-barang elektronik

### c. Rukun dan Syarat Gadai

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, perjanjian gadai dapat dijalankan secara sah oleh pihak yang berkepentingan. Menganai kapan diperbolehkan untuk menggunakan gadai, syariah tidak menetapkan secara terperinci. Namun pada prinsipnya, gadai merupakan akad yang bersifat *tabi'iyah* karena pelaksanaan perjanjiannya tergantung dari berlakunya akad lain yang dijalankan secara tidak tunai. Untuk mencapai keabsahan, rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian gadai adalah:<sup>11</sup>

1. Orang yang berakad:
  - a) Yang berutang (*rāhin*) dan
  - b) Yang berpiutang (*Murtāhin*).
2. Sighat ( ijab kabul).
3. Harta yang di-rahn-kan (*Murhūn*).
4. Pinjaman (*Marhūn bih*).<sup>12</sup>

Syarat gadai syariah

1. *Rāhin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rāhin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

---

<sup>11</sup> Burhanuddin , *Op Cit*, hlm. 172.

<sup>12</sup> Nurul Huda, dan Mohamad Heykal , *Op Cit*, hlm. 279.

2. *Sighat*

- a) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- b) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jualbeli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3. *Marhūn bih* (pinjaman)

- a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/ diserahkan kepada pemeliknya.
- b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* itu tidak sah.

4. *Marhun* (barang)

Aturan pokok dari madzab maliki tentang masalah ini adalah, bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam jual-beli, kecuali pada jual-beli mata uang (*sharf*) dan pokok modal *saham* yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian itu, karena pada *sharf* disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima). Oleh karena itu, tidak boleh terjadi akad gadai padanya.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat; Pertama, berupa utang, karena barang nyata itu

tidak digadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelumnya tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi Imam Maliki membolehkan hal ini. Ketiga, mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai dalam *kitabah*.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a) Harus diperjual belikan.
- b) Harus berupa harta yang bernilai.
- c) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- d) Harus dimiliki oleh rahin (peminjam atau pegadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.<sup>13</sup>

#### **d. Tujuan dan manfaat pegadaian**

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, perum pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- 1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional

---

<sup>13</sup> Heri Sudarso, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Edisi Ketiga, 2003) hlm.168-169.

pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.

- 2) Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- 3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga.
- 4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat gadai, antara lain:

- 1) Bagi nasabah: tersedianya danadengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit di perbankan.
- 2) Bagi perusahaan:
  - a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
  - b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
  - c. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada

masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.

d. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:

1. Dana pembangunan semesta (55%)
2. Cadangan umum (20%)
3. Cadangan tujuan (5%)
4. Dana sosial (20%).<sup>14</sup>

Berakhirnya Akad *Rahn*

Berakhirnya akad *rahn*, menurut Wahbah zuhaili, adalah karena :

- a) barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b) *Rāhin* (penggadai) membayar utangnya.
- c) Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rāhin*.
- d) Pembebasan utang dengan cara apa pun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtāhin*.
- e) Pembatalan oleh *murtāhin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
- f) Rusaknya barang gadai oleh tindakan/ penggunaan *murtāhin*.
- g) Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak *rāhin* maupun *murtāhin*.

---

<sup>14</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana 2009), hlm. 390-391



h) Meninggalnya *rāhin* (menurut Malikiyah) dan *murtāhin* (menurut Hanafiyah). Sedangkan Syafiiyah dan Hanabilah, menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rāhin*.<sup>15</sup>

## 2. Produk

### a. Pengertian Produk

Produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.<sup>16</sup> Produk juga disebut sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan orang banyak.

### b. Jenis-jenis Produk Unggul Pegadaian Syariah

#### 1) Gadai Syariah (*Ar-Rahn*)

Gadai Syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan berlian. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya.

#### 2) Kredit Angsuran Fidusia (KREASI)

Kredit untuk usaha mikro dan kecil dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor dengan jangka waktu sampai dengan 3 tahun angsuran tetap setiap bulan.

---

<sup>15</sup> A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2012), hlm. 115-116.

<sup>16</sup> Margiati S, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Edisi pertama 2011), hlm. 2009.

3) Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

Kredit untuk usaha mikro dan kecil dengan jaminan emas dan berlian dengan jangka waktu sampai dengan 3 tahun dan angsuran tetap setiap bulan.

4) Arrum Emas

Arrum (*Ar-Rahn* untuk usaha mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro/kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembangan secara angsuran, menggunakan jaminan emas dan berlian.

5) Mulia

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. MULIA (*Murābahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi memfasilitas kepemilikan emas batangan melalui penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad MULIA menggunakan akad *murābahah* dan *rahn*.

6) Amanah

Amanah adalah produk pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *murabahah*, yaitu

pemberian pinjaman. Para pegawai tetap atau instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan. Pola perikatan jaminan sistem fidusia atau objek surat kuasa pemotongan gaji amanah tersebut.

7) **Mulia Pembayaran Online (MPO)**

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti Listrik, Telepon, PDAM dan lain sebagainya secara online di outlet Pegadaian diseluruh indonesia. Merupakan solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa memiliki rekening di bank.

8) **Jasa Penitipan Barang**

Melayani jasa penitipan barang dan surat berharga di Cabang Pegadaian.

9) **Jasa Taksiran / Sertifikasi Perhiasan**

Mengetahui kualitas dari perhiasan emas dan batu pemeriksa yang dilakukan oleh penaksir yang handal.<sup>17</sup>

**c. Jasa dan Produk dalam Pegadaian Syariah**

Layanan jasa serta produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

1. **Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai**

Syaratnya harus terdapat jaminan berupa barang bergerak, seperti emas, elektronik, dan lain-lain. Besarnya pemberian pinjaman

---

<sup>17</sup> Andri Soemitra, *Op. Cit* hlm. 392.

ditentukan oleh pegadaian, bergantung pada nilai dan jumlah barang yang digadaikan.

2. Penaksiran nilai barang

Jasa ini diberikan bagi mereka yang menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak, dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos penaksiran barang.

3. Penitipan barang (ijarah)

Barang yang dapat dititipkan, antara lain sertifikat motor, dan tanah. Pegadaian akan mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya.

4. Gold counter

Merupakan fasilitas penjualan emas yang memiliki sertifikat jaminan sebagai bukti kualitas dan keasliannya.<sup>18</sup>

#### **d. Mekanisme Produk Gadai Syariah**

Adapun Prosedur Produk Gadai Syariah pemberian pinjaman dilakukan melalui tahapan berikut:

- 1). Nasabah mengisi formulir permintaan rahn
- 2). Nasabah menyerahkan formulir permintaan rahn yang dilampiri dengan fotocopy identitas serta barang jaminan ke loket.
- 3). Petugas pegadaian menasir (marhun) angunan yang diserahkan.
- 4). Besarnya pinjaman/marhunbi adalah sebesar 90% dari tafsiran marhun
- 5). Apabila disepakati besarnya pinjaman, nasabah menandatangani akad dan menerima uang pinjaman.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 291.

### **3.Tabungan**

#### **a. Pengertian Tabungan**

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>20</sup> Tabungan merupakan simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Nasabah juga diminta membuka rekening tabungan haji dengan setoran Rp 500 ribu. Rekening ini akan diisi uang pinjaman sebesar Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji dari pegadaian syariah kepada nasabah. Tabungan juga merupakan simpanan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipkan dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan dana atau memanfaatkan dana tersebut.

#### **b. Persyaratan Tabungan Arrum Haji**

1. Mengisi pormulir Tabungan Arrum Haji
2. Menyerahkan foto copy KTP/SIM/Paspor yang berlaku
3. Menyerahkan jaminan emas 16,6 gram serta setara dengan uang Rp 7.000.000,.
4. Menyerahkan foto kopy KK (kartu keluarga)

---

<sup>19</sup> { HYPERLINK "<http://www.pegadaian.co.id>" }, diakses 2 juli 2018 pukul 10:32 WIB

<sup>20</sup>Ismail, *Op. Cit*, hlm. 74

5. Minimal usia 12 tahun maksimum usia jatuh tempoh pinjaman adalah 65 tahun

#### **c. Mekanisme Tabungan Arrum Haji**

Adapun prosedur dalam membuka Tabungan Arrum Haji di pegadaian Unit Syariah Sadabuan sebagai berikut:

1. Membuka rekening tabungan Arrum Haji, dengan melampirkan fotocopy identitas dari (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
2. Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya andimistrasi dan pemeliharaan barang jaminan.
3. Membawa barang jaminan seperti emas dan perhiasan beratnya 16,6 gram setara Rp 7.000.000,.
4. Pegadaian memberikan uang pinjaman sebesar 25.000.000 kepada calon jema'ah haji dalam bentuk tabungan Arrum Haji.
5. Setelah itu angsuran tabungan Arrum haji yang di tetapkan tergantung berapa tahun jangka waktu calon jema'ah membayar angsuran, 12, 18 , 24, 36, 48 dan 60 bulan.
6. Jaminan tersimpan aman di pegadaian syariah sadabuan
7. Nomor porsi haji langsung nasabah dapatkan melalui pembiayaan Arrum Haji ini.

#### **d. Kelebihan Tabungan Arrum Haji**

Adapun kelebihan Tabungan Arum Haji di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan nomor porsi haji yang pasti

2. Prosesnya juga bias dibilang mudah
3. Keamanan barang gadai terjamin.<sup>21</sup>

#### **4. Arrum Haji**

##### **a. Pengertian**

Ibadah haji adalah berkunjung ke baitullah (ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan, antara lain: *wukuf*, *tawaf*, *sa'i* dan amalan lainnya pada masa tertentu yaitu antara tanggal 8 sampai dengan 13 Dzulhijjah setiap tahun. Menunaikan Ibadah Haji merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu (*istitho'ah*) mengerjakannya sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua pengertian yaitu:

- a) Kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu mencakup antara lain: kesehatan jasmani dan rohani kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan agama khususnya tentang manasik haji.
- b) Kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus dipenuhi oleh lingkungan negara dan pemerintah mencakup antara lain: peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dalam perjalanan, fasilitas, transportasi dan hubungan antar negara baik multilateral maupun bilateral antara pemerintah indonesia dengan pemerintah

---

<sup>21</sup> { HYPERLINK "<http://pegadaian>" }syariah.co.i/Arrum-Haji-45162, pada tanggal 10 April 2018.

kerajaan Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka perjalanan untuk menunaikan ibadah Haji baru dapat terlaksanakan dengan baik dan lancar.

Arrum Haji adalah nama dari produk yang di keluarkan pegadaian syariah dimana pihak pegadaian memberikan dana bantuan untuk memesan nomor porsi untuk berangkat haji pada kementerian agama. Syarat sebagai pendaftaran haji yaitu (FC KTP dan KK).Pembiayaan ARRUM Haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan anda kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

- 1) Jaminan emas minimal Rp 7 juta plus bukti SA BPIH SPPH dan buku tabungan haji.
- 2) Uang pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji.

#### **b. Keunggulan Arrum Haji**

Adapun keunggulan Arrum Haji di pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

- (a.) Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
- (b.) Emas dan dokumen haji aman tersimpan di pegadaian.
- (c.) Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
- (d.) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.



**c. Mekanisme Arrum Haji**

- 1) Jaminan emas minimal Rp 7 juta plus bukti SA BPIH SPPH dan buku tabungan haji.
- 2) Uang pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji.
- 3) Syarat yang mudah (FC. KTP dan KK) dan Mu'Nah yang Terjangkau.
- 4) Jaminan tersimpan aman dipegadaian Syariah (BUMN).
- 5) Nomor porsi haji langsung anda dapatkan melalui pembiayaan Arrum Haji.
- 6) Saldo akhir tabungan haji Rp. 500.000.- tetap menjadi saldo anda.

**d. Landasan Syariah Arum Haji**

Sebagaimana produk di lembaga keuangan syariah pada umumnya yang memiliki fatwa DSN-MUI sebagai landasan syariah. Produk Pembiayaan Arrum Haji juga demikian. Berikut adalah fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan syariah produk pembiayaan arrum haji :

Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

Berikut adalah keputusan Fatwa No.25/DSN-MUI/IV/2002

tentang rahn :

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin.  

Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Beban biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun.
  - a). Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi uangnya.
  - b). Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c). Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini peneliti yang pernah membahas mengenai analisis produk tabungan Arrum Haji studi kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

**Tabel. II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahmad (2010)	Produk Dana Talangan Haji pada Bank Syariah (Studi Antrian Porsi Haji Di Kabupaten Balangan	Penelitian ini berisi tentang bertambahnya antrian porsi haji akibat adanya produk dana talangan haji pada bank syariah serta membahas tentang perspektif Islam terhadap adanya produk dana talangan haji pada bank syariah dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan meminjamkan dana kepada nasabah untuk mendaftarkan nomor porsi haji nama produk,objek dan tempat peneliti
2	Supian Sauri (2009)	Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah Di BNI Syariah Kantor	Penelitian ini menjelaskan bagaimana prosedur pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah pada BNI

---

<sup>22</sup> { HYPERLINK "<http://pegadaian>" }syariah.co.i/Arrum-Haji-45162, pada tanggal 10 April 2018.

		Cabang Banjarmasin	Syariah serta kesesuaian prosedur dengan fatwa DSN-MUI dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan meminjamkan dana kepada nasabah untuk mendaftarkan nomor porsi haji yang merujuk kepada fatwa DSN-MUI mengenai dana talangan haji
3	Ihdini Maulida Rahma (2010)	Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan	Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana tabungan haji di Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana. Sosialisasi BNI Syariah kepada masyarakat kurang optimal karena BNI Syariah tidak bekerja sama dengan Pemerintah dan KBIH dalam hal pengelolaan dana tabungan haji dengan menjelaskan persamaan dan perbedaan sama-sama membahas tentang tabungan haji dan meminjamkan dana kepada nasabah untuk mendaftarkan nomor porsi haji nama produk,objek dan tempat peneliti

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Oktober 2018. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan yang terletak di Jalan Merdeka No. 05 Padangsidempuan 22719. Sumatera Utara No Telp. (0634) 24004, kode kantor 22700, dan alamat website:posindonesia.co.id.

##### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum dan juga khusus, dengan mengamati fenomena sekitar dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>1</sup> Dalam buku Ibnu Hajar dikemukakan sebagai berikut: Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada kontekstualisme memerlukan data kualitatif, dimana kejadian tidak dihubungkan dengan konteksnya semata-mata dengan menghitung sesuatu. Kebenaran teori dalam pandangan ini diukur dengan penentuan seberapa jauh interpretasi intuitif bermanfaat dalam menjelaskan kenyataan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Remaja Rodaskarya, 2000). hlm. 5.

<sup>2</sup>Ibnu Hajar *Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 32.

Adapun karakteristik penelitian kualitatif adalah:

- a. Metode kualitatif lebih mudah disesuaikan dengan kenyataan ganda.
- b. Menggunakan analisa secara induktif.
- c. Lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substansi yang berasal dari data.
- d. Lebih mementingkan proses daripada hasil.
- e. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus.
- f. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.<sup>3</sup>

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) tentang Analisis Produk Tabungan Arrum Haji pada Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan. Oleh karena itu, data penelitian ini sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara murni apa adanya sesuai dengan konteks penelitian.<sup>4</sup>

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian (Persero) Unit Syari'ah Sadabuan, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan suatu metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian berlangsung. Dalam referensi lain

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

<sup>4</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi Dan Prakteknya* (Jakarta:Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

dituliskan juga bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>5</sup> Selanjutnya ada juga yang mengatakan bahwa metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek sesuai apa adanya.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan gejala-gejala ataupun keadaan yang berlangsung pada masa sekarang sesuai dengan apa adanya serta menyajikan pengolahan data yang bersifat deskriptif.

Metode ini diajukan untuk mendeskripsikan Analisis Produk Tabungan Arrum Haji pada Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

### **C. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis yang dibutuhkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>7</sup>

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Dimana data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan penelitian penulis yaitu 2 orang nasabah di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

---

<sup>5</sup>Moh. Natsir, *Metode Penelitian* ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 54.

<sup>6</sup>Sukardi, *Op. Cit.*, hlm. 157.

<sup>7</sup>Saiful Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). hlm. 91.

2. Sumber data sekunder, data sekunder adalah sumber data pelengkap atau pendukung untuk menguatkan data primer.<sup>8</sup> Data skunder (data pelengkap), yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung.<sup>9</sup> Melalui buku-buku, brosur dan media perantara
3. (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang ada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>10</sup> Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan serangkaian tanya jawab langsung kepada pegawai, nasabah, umumnya seluruh yang terkait ataupun yang berkenaan dalam Produk Tabungan Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R &D* ( Bandung: Alfabeta,2008), hlm. 400.

<sup>9</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 36.

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 186



2. Observasi adalah pengamatan dan pencacatan secara langsung objek penelitian sesuai dengan sistematika fenomena-fenomena yang di selidiki.<sup>11</sup> Maksudnya peneliti mengamati fenomena yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertama-tama penulis mengobservasi keadaan pegadaian, nasabah dan proses Produk Tabungan Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.
3. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

Metode dokumentasi tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.<sup>12</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data**

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatan analisis penelitian adalah penelitian kualitatif sedangkan penelitian berdasarkan kedalaman analisis penelitian ini adalah deskriptif. Setelah data terkumpul peneliti mengadakan analisis data.

Analisis data yang digunakan adalah metode perbandingan tetap. Secara umum proses analisis datanya dimulai dengan:

- 1.) Reduksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak sesuai. Pada penelitian

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* ( Yogyakarta: Andi Offit, 1991), hlm. 136.

<sup>12</sup>Suharismi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm. 231.

peneliti memeriksa apakah masih ada kekurangan atau sudah lengkap data yang telah diperoleh dari informan.<sup>13</sup>

- 2.) Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis. Memperbaiki susunan data agar menjadi kalimat yang sistematis.
- 3.) Deskripsi data yaitu menguraikan secara sistematis, secara deduktif, sesuai dengan sistematika dengan pembahasan. Data yang telah diperoleh diuraikan dengan sistematis sesuai dengan pembahasan.
- 4.) Data yang telah dipaparkan akan dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif. Data yang telah diperoleh dipaparkan serta disimpulkan.
- 5.) Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat. Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara dengan informan dan merangkum dengan kalimat yang singkat dan padat.

Dengan melaksanakan langkah-langkah dalam pengolahan data, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data serta memaparkan penelitian kualitatif deskriptif ini secara sistematis dengan fokus masalah yang diteliti.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 247.

## **F. Pengecekan Keabsahan Data**

Adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat adalah sebagai berikut:

### 1. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

### 2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang ada.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong *Op. Cit*, hlm. 175-176.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Erna Nasution sebagai pengelola dan penaksir PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidimpuan, latar belakang berdirinya PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidimpuan adalah untuk mencegah ijon, rentenir, pinjaman tidak wajar, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil khususnya warga Kota Padangsidimpuan, dan untuk mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional khususnya pembangunan Kota Padangsidimpuan.<sup>1</sup>

Sebelum PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidimpuan dibuka, sudah berdiri PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan di Pasar Sagumpal Bonang Padangsidimpuan. Banyak nasabah yang beralamat di daerah sekitaran Sadabuan dan Parsalakan yang ingin menggunakan jasa PT. Pegadaian Syariah mengeluh karena tempat pegadaian jauh. Oleh karena itu, pada tahun 2009 PT. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan membuka unitnya di Sadabuan dengan nama PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidimpuan, yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat yang ingin menggunakan jasa pegadaian syariah dengan cepat, mudah dan aman.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Ibu Erna Nasution , Karyawan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, Hari Senin Tanggal 02 Juli pukul 10.00 Wib.

Sebelum Pegadaian Unit Syariah Sadabuan dibuka, memang sudah ada pegadaian syariah yang berdiri di padangsidimpuan yaitu pegadaian syariah alaman bolak yang beralamat di jalan sema lian kosong. Namun nasabah-nasabah yang beralamat di sadabuan yang ingin mendapatkan dana yang cepat itu harus ke pegadaian syariah alaman bolak dan lebih banyak memakan waktu. Oleh karena itu pegadaian syariah didirikan di sadabuan untuk lebih memudahkan masyarakat sadabuan dan sekitarnya dalam memperoleh dana dan mengefisienkan waktu.

Perusahaan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, yang berada di jalan Merdeka No. 454 E Sadabuan Padangsidimpuan Utara Sumatera Utara dengan kode Pos. 22733. Secara geografis, PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan berada di kota Padangsidimpuan Utara yang merupakan salah satu Kabupaten diantara 25 Kabupaten / kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Untuk lebih jelasnya, lokasi Pegadaian Unit Syariah Sadabuan ini dapat dilihat dengan mengetahui batas-batas lokasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan jalan lintas lampu merah dan rumah makan.
- b. Sebelah utara berbatasan dengan jalan lintas arah batangtoru dan klinik dokter gigi.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan penduduk.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan perumahan penduduk

## **2. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan**

### **a. Visi PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan**

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.

### **b. Misi PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan**

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

### **c. Landasan Hukum PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan**

Sebagaimana informasi yang berlabel syariah, maka Landasan hukum PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan, juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran, Hadis dan Ijma.

Adapun landasan hukum berdirinya PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan Padangsidempuan sebagai berikut.

1) Al-Quran

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah [2]:283).<sup>2</sup>

2) Hadis

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا

(IBNU MAJAH - 2428) : Telah menceritakan kepada kami Nashr bin

Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku

<sup>2</sup> Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Insan Media Karya 2004), hlm. 576 .

berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Qatadah dari Anas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang yahudi di Madinah, lalu beliau meminta gandum dari yahudi tersebut untuk diberikan kepada keluarganya.<sup>3</sup>

### 3) Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu mubah atau boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehan, demikian juga landasan hukumnya. Juhur ulama berpendapat disyariatkannya ada waktu tidak bepergiandan waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah saw terhadap Yahudi di Madinah.

#### **d. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan**

Sistem gadai syariah pada perum pegadaian diselenggarakan oleh Unit Lembaga Gadai Syariah (ULGS) ini adalah suatu unit organisasi dari perum pegadaian yang berada di bawah pembinaan divisi usaha lain. Usaha ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Sebagai konsekuensinya maka perlu dibentuk kantor layanan gadai syariah yang mandiri. Namun untuk sementara waktu masih


---

<sup>3</sup> Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, (Dar Al-Fikr, juz 2, 1995), hlm. 18.



dibina oleh pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas berikut struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan sebagai berikut.

#### Struktur Organisasi PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan



#### e. Produk dan jasa PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

Untuk memperoleh manfaat dari PT. Pegadaian Syariah, ada beberapa produk PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan sebagai berikut:

##### 1) *Rahn*

Produk *rahn* memberikan skim pinjaman dengan syarat penahanan agunan yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor. Untuk penyimpanan barang selama digadai, nasabah harus membayar sejumlah sewa yang telah disepakati

bersama antara pihak pegadaian dan nasabah. Uang sewa ini mencakup biaya penyimpanan serta pemeliharaan barang yang digadai. Proses pelunasan sewa ini dapat dibayar kapan saja selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Jika nasabah tidak menanggapi pembayaran maka barang akan dilelang.

2) Arrum

Produk arrum sama dengan *rahn* yaitu memberikan skim pinjaman. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM dengan menjaminkan BPKB kendaraan dengan kata lain barang bergerak. Arrum merupakan suatu pembiayaan usaha dengan system angsuran bulanan, agunan berupa emas, haji dan BPKB kendaraan bermotor jangka waktu s/d 36 bulan. Sesuai dengan kesanggupan nasabah dalam melunasi angsuran dan jangka waktu yang disanggupi oleh nasabah.

3) Program Amanah

Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dengan prinsip syariah untuk karyawan tetap. Skim pinjaman dari program amanah sama dengan produk arrum, tetapi pinjaman biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan. Program amanah mensyaratkan uang muka yang disepakati untuk kendaraan kurang lebih 15% dari harga Kendaraan yang sebenarnya.

4) Produk mulia

Produk mulia memberikan pinjaman berjangka, program mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang nasabah. Penjualan logam mulia tunai maupun angsuran baik perorangan maupun arisan dengan pilihan berat. Ada sistem tabungan dengan tolak ukur berat emas dan sistem angsuran, sistem angsuran nasabah wajib menyetor angsuran tiap bulannya sesuai dengan kesanggupan nasabah sampai harga dan berat emas yang di inginkan nasabah lunas dalam jangka waktu yang disepakati, jika dengan tabungan emas, para nasabah bebas menabung dalam jumlah yang banyak atau kapan saja. Keduanya dapat ditarik dalam berbentuk uang dan emas dengan tolak ukur harga emas pada waktu nasabah menarik uang.

5) Remittance (Solusi Mudah Pengiriman/Penerimaan Uang)

Layanan pengiriman/penerimaan uang dari dalam dan luar negeri bekerja sama dengan Western.

6) MPO (Multi Pembayaran Online).

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, PDAM, pembelian pulsa handphone, TV berlangganan, Suzuki Finance.

Produk dan jasa yang ada di PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan adalah produk arrum yaitu memberikan skim pinjaman dengan syarat penahanan agunan yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik dan

kendaraan bermotor. Untuk penyimpanan barang selama digadai, nasabah harus membayar sejumlah sewa yang telah disepakati bersama antara pihak pegadaian dan nasabah. Uang sewa ini mencakup biaya penyimpanan serta pemeliharaan barang yang digadai.<sup>4</sup>

Nasabah yang menggunakan jasa PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, mayoritas adalah masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah, nasabah menggadaikan emas atau kendaraan untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak seperti membayar kontrak rumah, biaya sekolah anak-anak dan kebutuhan sehari-hari.

#### **f. Keadaan jumlah karyawan PT. Pegadaian Syariah Sadabuan**

Adapun keadaan jumlah karyawan di PT Pegadaian Syariah

Unit Sadabuan adalah sebagai berikut:

No	Nama Karyawan	Jabatan	Jenis kelamin	Pendidikan
1	Erna Nasution	Penaksir	Perempuan	S1
2	Riski Siregar	Kasir	Laki-laki	S1
3	Borkat Tambunan	Satpam	Laki-laki	SMA
4	Ardiansyah	Satpam	Laki-laki	SMA
5	Hotman Saleh	Satpam	Laki-laki	SMA
6	Sayub Sugito	Satpam	Laki-laki	SMA

Sumber: Dokumen Karyawan di Pegadaian Syariah Unit T.A 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keseluruhan tenaga karyawan di PT Pegadaian Syariah Unit Sadabuan lebih dominan berjenjang pendidikan SMA.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Riski Siregar, Karyawan Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, Hari Senin Tanggal 02 Juli pukul 10.00 Wib

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Produk Tabungan Arrum Haji di PT. Pegadaian Unit Syariah**

#### **Sadabuan Padangsidimpuan**

Arrum Haji adalah produk yang diluncurkan pada tahun 2016 oleh pegadaian syariah. Produk ini sangat bagus, karna di PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan bisa menjadi solusi untuk mempermudah pendaftaran haji. Sebelum lahirnya produk Arrum Haji dari pegadaian syariah, telah ada produk talangan haji yang dikeluarkan oleh bank-bank syariah. Dari segi tujuan antara produk talangan haji dengan produk Arrum Haji memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Produk talangan haji adalah dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi haji saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Hasil wawancara dengan salah satu karyawan sebagai berikut:

“Sebagai karyawan di pegadaian unit syariah saabuan ini bapak yaitu Produk tabungan Arrum Haji adalah produk tabungan biaya untuk ongkos naik haji. Nasabah mengetahui produk tabungan Arrum Haji ini dari kerabat yang kerja di pegadaian unit syariah sadabuan. Nasabah tertarik memilih tabungan Arrum Haji tersebut karena tabungan ini memudahkan nasabah untuk melakukan salah satu rukun islam”.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan produk tabungan haji di perbankan syariah menggunakan 2 akad dalam satu transaksi, yaitu *al-qardh*. Pihak bank akan menyediakan sejumlah dana berupa pinjaman kepada nasabah yang kemudian nasabah wajib mengembalikan uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu

---

<sup>5</sup>Borkat Tambunan , karyawan , PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan, *Wawancara di Pegadaian Unit Syariah Sadabuan*, 02 juli 2018.

tertentu. Pihak bank akan membebankan nasabah dalam pembayaran upah (*ujrah*) dan biaya administrasi. *Ujrah* merupakan untuk biaya pengurusan penalangan dana talangan haji.

Larangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang produk talangan haji yang ada di perbankan syariah, disebabkan haji harus memiliki syarat mampu dalam hal finansial (keuangan). Berdasarkan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2016 Tentang perubahan atas peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6A yang berbunyi “BPS BPIH” dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Setelah adanya larangan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama tersebut, Pegadaian Syariah memberikan solusi alternatif baru bagi masyarakat yang ingin mendaftar porsi haji dengan mengeluarkan produk Arrum Haji. Produk Arrum Haji adalah produk pembiayaan baru yang diluncurkan pada pertengahan tahun 2016. Pegadaian Syariah bekerjasama dengan dua bank syariah, yaitu BNI Syariah dan Bank Mega Syariah.

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan nasabah kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

Syarat-syarat pembiayaan produk tabungan Arrum Haji.

Adapun syarat-syarat Pembiayaan Tabungan Arrum Haji pada PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan sebagai berikut :

- a. Jaminan emas perhiasan senilai Rp 7 Juta plus bukti setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), surat pendaftaran pergi haji (SPPH) dengan nomor porsi haji
- b. Menyerahkan potocopy KTP atau SIM/pasport dan menunjukkan aslinya
- c. Minimal usia 12 tahun, maksimum usia saat jatuh tempo pinjaman adalah 65 tahun.
- d. Arrum Haji diperuntukkan bagi nasabah yang belum menunaikan ibadah haji atau telah menunaikan ibadah haji dan memenuhi ketentuan kemenag.

**Tabel VI. 1**  
**Angsuran**

<b>Simulasi angsuran (Angsuran pokok +<i>Mu'nah</i>)</b>		<b>Biaya <i>kafalah</i> (asuransi) &amp; Adm (terdiri Adm &amp; setoran awal tabungan haji</b>	
<b>Jangka Waktu</b>	<b>Angsuran</b>	<b>Jangka Waktu</b>	<b>Biaya Awal</b>
12 Bulan	Rp 2.336.200	12 Bulan	Rp 345.000
24 Bulan	Rp 1.294.500	24 Bulan	Rp 382.500
36 Bulan	Rp 947.300	36 Bulan	Rp 445.000
48 Bulan	Rp 773.700	48 Bulan	Rp 535.000
60 Bulan	Rp 669.500	60 Bulan	Rp 682.000

## **2. Keunggulan Produk Tabungan Arrum Haji pada PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan**

Adapun keunggulan Produk Tabungan Arrum Haji pada PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan sebagai berikut :

- a. Nasabah memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh porsi haji . dimana pegadaian syariah mempermudah nasabah dalam membuka tabungan Arrum Haji.
- b. Jaminan emas /perhiasannya 16,6 gram setara dengan senilai Rp 7 Juta yang di persiapkan oleh nasabah, setelah itu pihak pegadaian memproses/mencek barang jaminan tersebut.
- c. Biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) terjangkau dan tidak begitu rumit bagi pihak nasabah maupun pegadaian.
- d. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.
- e. Keunggulan Arrum Haji yang berbasis syariah hanya pegadaian yang berbasis syariah tidak seperti pegadaian yang lain.
- f. Nasabah bisa memilih / menentukan berapa lama jangka pembayaran angsuran yang di tawarkan oleh pihak pegadaian.
- g. Syarat-syarat Arrum Haji sangat efektif dan tidak rumit bagi nasabah
- h. Nasabah tabungan Arrum Haji akan mendapat manasik haji akbar ke medan 3 hari.



Hasil wawancara dengan Ibu Erna selaku karyawan/penaksir sebagai berikut :

“sebagai karyawan/penaksir di pegadaian syariah ini ibu rasa yang merupakan keunggulan produk Arrum Haji adalah memberikan kemudahan untuk mendapatkan porsi haji bagi nasabah, keunggulan Arrum Haji tersebut menggunakan yang berbasis syariah, nasabah bisa juga memilih/menentukan berapa lama jangka pembayaran angsuran, produk Arrum Haji tersebut sangat efektif tidaklah rumit dan nasabah akan mendapat manasik haji akbar ke medan 3 hari”.<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keunggulan produk Arrum Haji pegadaian sangatlah bagus dan tidak berlebit-lebit. Akan tetapi promosi produk Arrum Haji tersebut nasabah masih kurang dan karyawan tidak ada yang khusus untuk produk arrum tersebut.

Pembiayaan Arrum Haji menggunakan akad yang berbeda dengan dana talangan haji. Dari hasil penelitian awal yang telah penulis lakukan produk pembiayaan Arrum Haji menggunakan akad pinjaman yang disertai *al-rahḥn*. Objek akad *al-rahḥn* tersebut adalah emas yang dijadikan sebagai jaminan (*marhūn*) dari pinjaman yang akan diberikan oleh pegadaian syariah.

Dalam pelaksanaannya berikut alur dari prosesnya:

- a) Nasabah datang ke pegadaian syariah dengan membawa persyaratan yang telah dijelaskan di atas dan melakukan akad Arrum Haji.
- b) Nasabah dengan ditemani oleh pegawai pegadaian syariah yang telah ditunjuk selanjutnya datang ke BSM untuk membuka rekening tabungan haji.

---

<sup>6</sup> Erna , karyawan , PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan, *Wawancara di Pegadaian Unit Syariah Sadabuan*, 02 juli 2018

- c) BSM menerbitkan tabungan haji melakukan input data kemudian memberikan tanda bukti setoran awal dengan nomor validasi.
- d) Kemudian nasabah datang ke kantor Departemen Agama untuk mendaftar ibadah haji dengan membawa persyaratan pendaftaran haji dan tanda bukti setoran awal dengan nomor validasi.
- e) Nasabah mendaftar di kantor Departemen Agama dan mengisi SPPH (surat pendaftaran pergi haji).
- f) Kantor Departemen Agama kemudian menerbitkan SPPH dengan nomor porsi haji.
- g) Tanda bukti setoran awal BPIH dan SPPH dengan nomor porsi haji disimpan di pegadaian syariah selama jangka waktu pembiayaan Arrum Haji.

### **3. Kendala yang dihadapi PT Pegadaian Unit Syariah Sadabuan dalam Memasarkan Produk Arrum Haji**

Adapun kendala yang dihadapi oleh PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan dalam memasarkan Produk Arrum Haji sebagai berikut:

- a) Jaminan yang tidak dimiliki para calon nasabah

Jaminan emas yang tidak dimiliki oleh para calon nasabah, karena emas di sini menjadi satu-satunya jaminan untuk dapat menggunakan produk Arrum Haji tersebut, hal inilah yang menjadi kendala utama masyarakat untuk menggunakan produk ini. Ada beberapa calon nasabah yang tidak memiliki jaminan emas maka mereka tidak akan bisa menggunakan produk ini.

- b) Antrian untuk berangkat haji yang cukup lama

Sesuai dengan Kementerian Agama bahwa daftar tunggu berangkat haji yang cukup lama bahwa puluhan tahun, dan itu juga yang menjadi kendala pihak pegadaian dalam memasarkan produk ini. Karena banyak masyarakat yang memilih untuk umroh saja terlebih dahulu dibandingkan mendaftar haji.

- c) Tidak adanya pegawai khusus untuk memasarkan produk Arrum Haji.

Kurangnya pegawai pada PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan, bahkan tidak ada pegawai khusus untuk bagian pemasaran, jadi semua pegawai sekaligus sebagai pemasar. Berbeda dengan lembaga keuangan lain seperti bank, ada pegawai khusus untuk memasarkan produk-produknya.

- d) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk yang dikeluarkan pegadaian.

Dilihat dari sisi pengetahuan masih banyak masyarakat yang belum tau mengenai produk ini, bahkan banyak masyarakat yang hana tahu bahwa produk yang ada pada pegadaian baik itu konvensional maupun syariah hanya produk gadai biasa untuk mendapat uang pinjaman secara tunai.

- e) Pemasaran/promosi yang dilakukan oleh pihak pegadaian atau lembaga keuangan tentang produk tabungan Arrum Haji kurang massif.

Dalam pemasaran / promosi yang dilakukan pihak pegadaian kurang massif dalam memasarkan produk Arrum Haji ke pada masyarakat sehingga menjadi satu kendala bagi PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan.

Wawancara dengan salah satu karyawan di pegadaian sebagai berikut:

“ Sebagai karyawan di pegadaian ini bapak rasa yang merupakan kendala dalam memasarkan produk Arrum Haji adalah jaminan emas yang tidak dimiliki oleh semua nasabah, kurangnya pegawai, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk pada pegadaian syariah”.<sup>7</sup>

Berikut ini akan dijelaskan simulasi seluruh biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah untuk mendapatkan pembiayaan Arrum Haji:

**Tabel VI. 2**  
**Simulasi Angsuran Arrum Haji**

<b>Akad</b>	<b>Angsuran pokok</b>	<b>Mu'nah</b>	<b>Jumlah angsuran per bulan</b>	<b>Jumlah angsuran per tahun</b>
12 bulan	Rp. 2.083.394	Rp 252.806	Rp. 2.336.200	Rp. 28.034.400
24 bulan	Rp. 1.041.794	Rp 252.806	Rp. 1.294.600	Rp. 31.070.400
36 bulan	Rp. 694.494	Rp 252.806	Rp. 947.300	Rp. 36.102.800
48 bulan	Rp. 520.894	Rp 252.806	Rp. 773.700	Rp. 37.137.600
60 bulan	Rp. 416.794	Rp 252.806	Rp. 669.600	Rp. 40.176.000

Brosur pegadaian unit syariah sadabuan<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah pada awalnya sudah ditetapkan akad pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Biaya administrasi dan setoran awal yang dibayar pada saat akad besar biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah adalah Rp.270.000.  
Biaya administrasi sama untuk semua jangka waktu yang telah

<sup>7</sup>Sayup Sugito, karyawan , PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan, *Wawancara di Pegadaian Unit Syariah Sadabuan*, 02 juli 2018

<sup>8</sup> Brosur Pegadaian Unit Syariah Sadabuan

disediakan oleh Pegadaian Syariah. Biaya administrasi ini di bayar pada saat akad dilaksanakan. Nasabah dibebankan biaya administrasi untuk proses pencairan dana pinjaman. Kemudian nasabah juga harus dibayar setoran awal sebesar Rp. 500.000. Setoran awal ini akan digunakan untuk pembukuan tabungan haji di bank BSM Syariah dan bank Muamalat Syariah.

**Tabel VI. 3**  
**Biaya administrasi dan setoran saat akad**

<b>Akad</b>	<b>Biaya administrasi</b>	<b>Setoran pembukaan tabungan</b>	<b>Jumlah</b>
12 bulan	Rp. 270.000	Rp. 500.000	Rp. 770.000
24 bulan	Rp. 270.000	Rp. 500.000	Rp. 770.000
36 bulan	Rp. 270.000	Rp. 500.000	Rp. 770.000
40 bulan	Rp. 270.000	Rp. 500.000	Rp. 770.000
60 bulan	Rp. 270.000	Rp. 500.000	Rp. 770.000

Sumber Brosur Pegadaian Syariah Unit Sadabuan<sup>9</sup>

2) Biaya *mu'nah* / pemeliharaan barang jaminan

Pegadaian Syariah memberikan pinjaman sebesar Rp 25.000.000 yang akan digunakan untuk mendaftarkan pergi haji. Jangka waktu pembayaran pembiayaan Arrum Haji yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah beragam, yaitu selama 12, 24, 36, 48, dan 60 bulan,. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah adalah fotocopy KTP, emas senilai Rp 7 Juta sebagai barang jaminan dan setoran awal Tabungan haji Rp 500.000. Dalam pelaksanaan produk Arrum Haji, nasabah dibebankan untuk membayar *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminan). Besar *mu'nah* yang akan dibayar oleh nasabah sebesar Rp 252.806/bulan.

---

<sup>9</sup> Brosur Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

**Tabel VI. 4**  
**Tabel Biaya *Mu'nah***

<b>Akad</b>	<b><i>Mu'nah</i> per bulan</b>	<b>Jumlah <i>mu'nah</i></b>
12 bulan	Rp 252.806	Rp 3.034.400
24 bulan	Rp 252.806	Rp 6.070.400
36 bulan	Rp 252.806	Rp 9.102.800
48 bulan	Rp 252.806	Rp 12.137.600
60 bulan	Rp 252.806	Rp.15.176.000

Brosur pegadaian unit syariah sadabuan<sup>10</sup>

3) Imbal jasa *kafalah*, rinciannya sebagai berikut:

Imbal jasa *kafalah* adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah untuk keperluan asuransi, besarnya imbal jasa *kafalah* adalah sebagai berikut:

**Tabel VI. 5**  
**Imbal jasa *kafalah***

<b>Akad</b>	<b>Biaya <i>kafalah</i></b>
12 bulan	Rp 70.000
24 bulan	Rp 112.500
36 bulan	Rp 175.000
48 bulan	Rp 265.000
60 bulan	Rp 412.500

Brosur pegadaian unit syariah sadabuan

Adapun contoh praktek dari produk Arrum Haji ini adalah yang dilakukan oleh bapak Arvan pada tanggal 19 November 2016 yang ingin pergi haji, dan ia memanfaatkan layanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah dengan produk Arrum Haji tersebut. Maka prakteknya adalah sebagai berikut:

Bapak Arvan datang ke Pegadaian Syariah dengan membawa emas senilai Rp 7.000.000., fotokopy KTP, serta uang sebesar Rp. 500.000, untuk membuka tabungan haji. Kemudian melakukan akad Arrum Haji (akad

---

<sup>10</sup> Brosur Pegadaian Syariah Unit Sadabuan

pinjaman yang disertai *al-rah*) dengan lama angsuran 36 bulan atau 3 tahun. Pinjaman diberikan terhitung mulai tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 30 september 2019. Bapak Arvan juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 270.000 untuk proses pemberian pembiayaan oleh Pegadaian Syariah dan uang imbal jasa, yang digunakan untuk keperluan asuransi untuk bapak Arvan sebesar Rp. 175.000,. Selanjutnya Bapak Arvan datang ke BSM Syariah untuk membuka rekening tabungan haji. BSM Syariah menerbitkan buku tabungan haji melakukan input data kemudian memberikan tanda bukti setoran awal dengan nomor validasi.

Setelah menyelesaikan proses di BSM Syariah, Bapak Arvan datang ke kantor Departemen Agama untuk mendaftarkan ibadah haji dengan melengkapi persyaratan pendaftaran haji dan tanda bukti setoran awal dengan nomor validasi yang telah dikeluarkan oleh BSM Syariah. Bapak Arvan mengisi SPPH (surat pendaftaran pergi haji) yang telah disediakan di kantor Departemen Agama. Setelah mengisi SPPH, pada hari itu juga Kantor Departemen Agama menerbitkan SPPH dengan nomor porsi haji. Setelah mendapatkan SPPH dan nomor porsi haji, Bapak Arvan kembali ke Pegadaian Syariah untuk menyerahkan SPPH dan nomor porsi haji serta tanda bukti setoran awal dan lembar/buku tabungan kepada Pegadaian Syariah dan disimpan selama jangka waktu pembiayaan Arrum Haji.

Bapak Arvan membayar angsuran Arrum Haji sebesar Rp. 947.300 per bulan. Angsuran tersebut terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 694.494 dan

biaya *mu'nah* (pemeliharaan) sebesar Rp. 252.806 selama 36 bulan (3 tahun) sesuai dengan kesepakatan ketika akad dibuat.

Berikut rincian biaya yang harus dibayarkan oleh Bapak Arvan:

Biaya Administrasi	:Rp 270.000
Setoran awal	:Rp 500.000
Imbal jasa <i>kafalah</i>	:Rp 175.000
Angsuran pembiayaan	:Rp 694.494
<i>Mu'nah</i>	: <u>Rp 252.806</u> +
Jumlah	:Rp1.892.300

Biaya yang harus dibayar oleh Bapak Arvan di bulan pertama adalah sebesar Rp. 1.892.300 dan pada bulan selanjutnya Bapak Arvan membayar angsuran pembiayaan sebesar Rp. 947.300 dengan rincian, angsuran pokok sebesar Rp. 694.494 dan angsuran biaya *mu'nah* sebesar Rp. 252.806. Emas yang disimpan beserta SPPH dengan nomor porsi haji, tanda bukti setoran awal dan lembar/buku tabungan akan dikembalikan kepada Bapak Arvan setelah menyelesaikan angsuran Arrum Haji.<sup>11</sup>

### **C. Analisis Produk Tabungan Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan**

#### **1. Analisis Produk Tabungan Arrum Haji**

Produk Tabungan Arrum Haji adalah produk tabungan yang memberikan pelayanan haji secara melaksanakan ataupun mencicil sehingga memudahkan niat nasabah dalam melaksanakan ibadah haji, sesuai dengan

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Arvan, Nasabah Tabungan Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, Hari Senin Tanggal 02 Juli pukul 10.00 Wib.



namanya. Perkembangan jumlah nasabah Tabungan Arrum Haji saat masih sedikit, sehingga produk tersebut harus banyak-banyak melakukan promosi. Tabungan Arrum Haji dikenakan biaya administrasi, *mu'nah* dan *kafalah* karena tabungan ini menggunakan akadnya itu proses menentukan berapa lama jangka pembayaran/angsurannya. Nasabah hanya membayar setoran awal sebesar Rp 500.000 dan nasabah diberikan pinjaman sebesar Rp 25.000.000.

Stratengi pemasaran yang digunakan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan adalah upaya untuk menarik minat nasabah, menempatkan pengenalan produk terhadap calon nasabah pada urutan pertama guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada nasabah tersebut. Setelah itu membuat segmen pasar yang dituju, maka tahap selanjutnya pegadaian syariah memilih pasar sasaran yang ingin dipenuhi kebutuhannya. Pemilihan pasar sasaran produk pegadaian syariah adalah kepada nasabah potensial, diantaranya adalah nasabah yang memerlukan dana cepat untuk kebutuhan perdagangan, pendidikan, pertanian, perumahan, kesehatan, dan konsumsi dan kebutuhan pemberangkat ibadah haji. Hal menjadi strategi yang sangat bagus untuk menarik minat masyarakat, jika nasabah puas dengan pelayanan pegadaian, maka masyarakat akan mengajak anggota keluarganya yang lain untuk membuka tabungan arrum haji di pegadaian syariah unit sadabuan.

Agar lebih jelas mengenai produk Arrum Haji ini peneliti melakukan analisis menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT untuk analisis Produk Tabungan Arrum Haji studi kasus pada PT. Pegadaian Unit Syariah

Sadabuan. Dari hasil analisis SWOT ini maka dapat diketahui bagaimana analisis Produk Tabungan Arrum Haji studi kasus pada PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

a. Kekuatan (*strangth*)

1) Biaya administrasi ringan

Biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh calon nasabah terbilang ringan, mulai dari Rp 345.000 s/d 682.000 sesuai dengan lama angsuran yang diinginkan oleh calon nasabah itu sendiri, makin lama angsuran semakin tinggi juga biaya administrasinya.

2) Menggunakan akad *rahn* dengan prinsip akad *al-qardu al-hasan*

Akad yang digunakan adalah akad *rahn* dengan prinsip sesuai dengan akad *al-qardu al-hasan* dan akad ini tidak diragukan lagi bahwa akad ini di perbolehkan karena didukung oleh fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *al-qardh*.

3) Proses cepat dan mudah

Mulai dari permohonan calon nasabah dengan membawa perlengkapan untuk persyaratan, seperti dokumen yang diperlukan untuk melengkapi pihak pegadaian syariah dan untuk pihak kementerian agama serta jaminan emas. Jika semua sudah lengkap pihak pegadaian syariah akan memproses semua, kurang dari satu minggu proses pendaftaran akan selesai dan nasabah pun sudah mendapat nomor porsi haji dari kementerian agama.

#### 4) Promosi-promosi

Mulain dari promosi yang dilakukan oleh semua pegawai seperti sosialisasi melalui seminar dan literasi ke instansi-instansi. Serta juga ada promosi melalui social media dan melalui iklan di televisi.

#### b. Kelemahan (*weaknes*)

##### 1) Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Produk Arrum Haji

Masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai produk ini, bahkan banyak masyarakat yang hanya tahu bahwa produk yang ada pada pegadaian baik konvensional maupun syariah hanya produk gadai biasa untuk mendapat uang jaminan secara tunai.

##### 2) Kurangnya promosi kepada masyarakat

PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan tergolong masih melakukan promosi tentang produk arum haji baik itu langsung datang ke masyarakat atau melalui media masa dan media social. Karena promosi yang dilakukan oleh pihak pegadaian masih tergolong tidak terlalu lancer seperti lembaga keuangan lainnya.

##### 3) Kurang sosialisasi kepada masarakat

Produk Arrum Haji masih belum terlalu dikenal di tengah masyarakat jadi masih harus banyak melakukan sosialisasi dengan yang dilakukan disalah satu gedung yang ada di padangsimpulan.

##### 4) Tidak adanya pegawai untuk khusus pemasaran produk arrum

PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan tidak memiliki pegawai yang khusus untuk memasarkan produk-produk yang

khususnya arum haji. Jadi pemasaran produk arrum yang dilakukan tidak bisa dilakukan setiap saat, karena semua pegawai tidak ada bagian pemasaran produk.

5) Jaminan yang tidak dimiliki semua calon nasabah

Jaminan emas yang menjadi syarat untuk menggunakan produk tersebut tidak semua para calon nasabah memilikinya, karena itulah yang menjadi kendala utama masyarakat untuk menggunakan produk ini.

6) Biaya pemeliharaan jaminan cukup tinggi

Biaya pemeliharaan jaminan cukup tinggi bagi masyarakat yang terbilang kurang mampu dengan biaya Rp 252.806 perbulan, namun menurut pihak pegadaian biaya pemeliharaan jaminan ini sudah cukup terjangkau.

c. Peluang (*opportunity*)

1) Tempat atau letak pegadaian yang strategis

Letak pegadaian yang tepat berada di pinggir jalan raya dan berada ditengah kota padangsidempuan, dapat memudahkan nasabah dan calon nasabah untuk melakukan transaksi.

2) Tidak terdapat produk yang sama pada lembaga keuangan lain

Produk Arrum Haji adalah satu-satunya produk yang memberikan pembiayaan untuk mendaftar nomor porsi haji ke kementerian agama. Hal ini dapat menjadi peluang besar untuk mendapatkan nasabah yang lebih banyak.

3) Mayoritas masyarakat beragama Islam

Masyarakat sadabuan yang mayoritas beragama Islam ini bias menjadi peluang bagi pegadaian syariah untuk mendapatkan nasabah untuk Produk Arrum Haji tersebut.

d. Ancaman (*threat*)

1) Terdapat beberapa produk pembiayaan umroh pada bank syariah

Nasabah banyak yang memilih untuk umroh terlebih dahulu, karena tidak memerlukan waktu tunggu yang lama untuk dapat berangkat umroh.

2) Promosi yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lain yang lebih optimal

Meskipun produk yang dimiliki bank an lembaga keuangan lain tidak ada yang sama persis dengan Produk Arrum Haji ini, namun ada produk tabungan haji yang dimiliki bank maupun lembaga keuangan lain, yang dipasarkan dengan sangat optimat, maka juga akan berdampak negative pada Produk Arrum Haji tersebut.

3) Daftar tunggu berangkat haji yang cukup lama

Sesuai dengan ketentuan dari kementerian agama bahwa daftar tunggu untuk berangkat haji yang cukup lama, dengan waktu yang bertahun-tahun banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berangkat umroh saja terlebih dahulu dibandingkan dengan berangkat haji.

Dilihat dari berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada maka PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan dapat dilihat berdasarkan tabel analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel VI.6  
Analisis SWOT Produk Tabungan Arrum Haji Studi Kasus pada PT.  
Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan

F A K T O R I N T E R N A L	<b>STRENGHT (Kekuatan)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya administrasi ringan.</li> <li>2. Menggunakan akad <i>rahn</i> dengan prinsip akad al-qardu al-hasan.</li> <li>3. Proses cepat dan mudah.</li> <li>4. Promosi-promosi</li> </ol>	<b>WEAKNFSS (Kelemahan)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk Arrum Haji.</li> <li>2. Kurangnya promosi kepada masyarakat</li> <li>3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.</li> <li>4. Tidak adanya pegawai untuk yang khusus pemasaran produk arrum.</li> <li>5. Jaminan yang tidak dimiliki semua calon nasabah.</li> <li>6. Biaya pemeliharaan barang cukup tinggi.</li> </ol>
F A K T O R E K S T E R N A L	<b>OPPORTUNITY (Peluang)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat atau letak pegadaian yang sangat strategis.</li> <li>2. Tidak terdapat produk yang sama pada lembaga keuangan lain.</li> <li>3. Mayoritas masyarakat beragama Islam</li> </ol>	<b>THREATS (Ancaman)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat beberapa produk pembiayaan umroh pada bank syariah.</li> <li>2. Promosi dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lain yang lebih optimal.</li> <li>3. Daftar tunggu berangkat haji yang cukup lama</li> </ol>

2. Ancangan Analisis SWOT pada Produk Tabungan Arrum Haji

Berasarkan EFAS (*eksternal strategic factors analysis summary*) yaitu faktor-faktor strategis eksternal suatu perusahaan dan IFAS (*internal strategic factors analysis summary*) yaitu faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan maka PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan dapat melakukan formulasi arah strategi dengan menggunakan matrik SWOT.

Tabel IV. 7  
Matrik SWOT

IFAS EFAS	STRENGTHS (S) (KEKUATAN)	WEAKNESS (W) (KELEMAHAN)
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya administrasi ringan.</li> <li>2. Menggunakan akad rahn dengan prinsip akad <i>al-qardu al-hasan</i>.</li> <li>3. Proses cepat dan mudah.</li> <li>4. Promosi-promosi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Produk Arrum Haji.</li> <li>2. Kurangnya promosi kepada masyarakat</li> <li>3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.</li> <li>4. Tidak adanya pegawai untuk yang khusus pemasaran Produk Arrum Haji.</li> <li>5. Jaminan yang tidak dimiliki semua calon nasabah.</li> <li>6. Biaya pemeliharaan barang cukup tinggi.</li> </ol>

<p><b>OPPORTUNITY (O)</b> Peluang Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat atau letak pegadaian yang sangat strategis.</li> <li>2. Tidak terdapat produk yang sama pada lembaga keuangan lain.</li> <li>3. Mayoritas masyarakat beragama Islam</li> </ol>	<p><b>Strategi SO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertahankan kualitas produk</li> <li>2. Melakukan sosialisasilebih aktif dan lancer</li> <li>3. Memperluas jaringan</li> <li>4. SDI (Sumber Daya Insani) yang lebih professional.</li> </ol>	<p><b>Strategi WO</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjaga image lembaga dengan kepercayaan nasabah</li> <li>2. Menambah jaringan pemasaran sehingga masyarakat mengetahui Produk Tabungan Arrum Haji</li> <li>3. Meningkatkan promosi</li> <li>4. Mengoptimalkan SDI pemasaran</li> </ol>
<p><b>THREATS (T)</b> Ancaman eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat beberapa produk pembiayaan umroh pada bank syariah.</li> <li>2. Promosi dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan lain yang lebih optimal.</li> <li>3. Daftar tunggu berangkat haji yang cukup lama</li> </ol>	<p><b>Strategi ST</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertahankan ciri khas produk dan meningkatkan pelayanan agar nasabah tetap merasa puas.</li> <li>2. Memperluas daerah pemasaran.</li> <li>3. Promosi dan sosialisasi secara terus menerus.</li> </ol>	<p><b>Strategi WT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selalu memantau kepuasan nasabah.</li> <li>2. Mengevaluasi setiap kelemahan.</li> <li>3. Mencari kiat-kiat baru dalam mensosialisasikan Produk Tabungan Arrum Haji.</li> <li>4. Menetapkan strategi bisnis yang baru dan lebih efektif dan efesien.</li> <li>5. Mempertahankan dan menjaga nama baik perusahaan.</li> </ol>



Berdasarkan tabel diatas, peneliti dapat menentukan berbagai kemungkinan yang dapat diambil oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan dalam memasarkan produk Tabungan Arrum Haji yaitu:

a. Strategi SO (*Strength Opportunity*)

Strategi yang berdasarkan kekuatan dan peluang yang dimiliki PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan yaitu :

1) Meningkatkan pelayanan terhadap nasabah

Meningkatkan pelayanan terhadap nasabah Tabungan Arrum Haji /calon Jama'ah haji dengan menciptakan suasana yang lebih nyaman dan akan menjaga citra Pegadaian sehingga nasabah tidak akan lari ke Pegadaian lain, jika nasabah merasa nyaman dan puas terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan pihak Pegadaian, maka nasabah bisa jadi menarik hati kerabat, tetangga, kawan atau yang lainnya menjadi nasabah di Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

2) Dukungan ulama dalam mensosialisasikan Keuangan Syariah khususnya Produk Tabungan Arrum Haji

Untuk lebih memperkuat tentu perlu dukungan dari semua pihak, termasuk ulama dan tokoh agama agar masyarakat lebih tertarik untuk membuka Tabungan Arrum Haji.

3) Mempertahankan kualitas produk

Pegadaian yang memiliki produk yang berkualitas akan diminati masyarakat, maka pegadaian harus mempertahankan dan mengembangkan lagi produk yang mereka miliki dengan cara

menerapkan manajemen secara cepat yang akan membantu pegadaian dalam menghasilkan produk yang diakui kualitas oleh konsumen atau nasabah.

4) Melakukan sosialisasi lebih aktif dan lebih gencar

Dengan system komunikasi dan informasi yang saat ini semakin canggih, maka pihak Pegadaian bisa melakukan promosi produk ini secara lebih luas melalui media elektronik, media cetak, internet an lainnya akan lebih efektif agar pegadaian ini bisa mencapai target yang ditentukan.

5) Memperluas jaringan

Semakin luar jaringan yang dimiliki pihak pegadaian untuk mengenalkan Produk Tabungan Arrum Haji ini, maka semakin banyak masyarakat yang akan mengetahui produk ini. Hal ini bisa dilakukan dengan memperluas jaringan di berbagai pelosok daerah.

6) SDI (Sumber Daya Insani) yang lebih professional

Perusahaan yang memiliki SDI yang professional akan sangat membantu pihak pegadaian dalam mengembangkan produknya.

b. Strategi WO (*Weakness Opportunity*)

Strategi WO yaitu strategi dalam memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada. Berdasarkan kelemahan dan peluang yang dimiliki PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan antara lain :

1) Menjaga citra pegadaian dan menjaga kepercayaan nasabah

Menjaga citra pegadaian merupakan salah satu yang harus dilakukan suatu perusahaan, karena citra pegadaian akan membuat masyarakat tertarik kepada pegadaian tersebut sehingga masyarakat mau bertransaksi paa pegadaian tersebut.

2) Menambah jaringan pemasaran sehingga masyarakat mengetahui Produk Tabungan Arrum Haji

Menambah jaringan nasabah pemasaran akan menjadi positif bagi pihak pegadaian, karena akan banyak masyarakat yang mengetahui Produk Tabungan Arrum Haji ini sehingga pegadaian bisa mencapai target perusahaan.

3) Meningkatkan promosi

Melakukan promosi sangat perlu dilakukan, karena dengan promosi pegadaian bisa mengenalkan produknya, PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan memiliki promosi yang unik yaitu promosi ketika menasik haji, pada saat menasik haji pihak pegadaian memiliki kesempatan untuk mengenalkan produk Tabungan Arrum Haji, pegadaian perlu meningkatkan promosi seperti pada saat pengajian Ibu-ibu, karena di Padangsidempuan banyak pengajian Ibu-ibu, hamper setiap Desa memiliki pengajian, hal ini menjadi peluang bagi pihak pegadaian untuk mengenalkan produknya.

4) Mengoptimalkan SDI pemasaran

Memberikan pelatihan dan motivasi terhadap *marketer* (pemasar) agar meningkatkan semangat kerja karena produk tabungan Arrum Haji ini merupakan salah satu produk yang menjalankan syariat Islam juga diukung oleh masyarakat Padangsidempuan yang mayoritas beragama Islam.

c. Strategi ST (*Strenght Threats*)

1) Mempertahankan ciri khas produk dan meningkatkan pelayanan agar nasabah tetap merasa puas

Pengadaian sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya menawarkan produk juga menawarkan jasa-jasa lain. Produk Tabungan Arrum Haji, memiliki ciri khas khusus yaitu bagi calon Jema'ah haji akan diberikan kemudahan menasik haji dan biaya terjangkau. Hal ini perlu dipertahankan agar nasabah tetap menabung kepada pegadaian tersebut.

2) Memperluas daerah pemasaran

Salah satu ancaman dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan yaitu dalam memasarkan produk Tabungan Arrum Haji ini hamper tidak semua wilaah bisa di kunjungi, hanya sekitar Sadabuan produk ini dipasarkan. Jika daerah pemasaran tidak di perluas, bisa saja pegadaian pesaing akan memasarkan produknya.

3) Promosi dan sosialisasi secara terus menerus

Untuk mempertahankan dan menarik masyarakat maka diperlukan promosi dan sosialisasi terus menerus, hal ini bisa dilakukan melalui media massa, media social dan media elektronik. Dengan adanya promosi dan sosialisasi dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap produk Tabungan Arrum Haji.

d. Strategi WT (*Weakness Threats*)

Strategi ini merupakan situasi yang tidak menguntungkan. Dimana perusahaan harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Strategi kelemahan dan ancaman ini terdiri dari:

1) Selalu memantau kepuasan nasabah

Kepuasan nasabah berhubungan erat dengan kehandalan pelayanan jasa yang diberikan oleh pihak pegadaian. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan nasabah maka hal ini bisa dilakukan dengan cara survey yang dilakukan oleh pihak internal. Kualitas yang baik merupakan jaminan terbaik kesetiaan nasabah.

2) Mengevaluasi setiap kelemahan

Dengan mengevaluasi kelemahan apa yang kurang dan apa yang harus dilakukan maka akan sangat membantu pihak pegadaian dalam mengembangkan produknya.

3) Mencari kiat-kiat baru dalam mensosialisasikan Produk Tabungan Arrum Haji

Strategi ini perlu dilakukan untuk menarik minat masyarakat sehingga pegadaian tetap bisa bersaing dan bertahan dengan pegadaian pesaing.

4) Menetapkan strategi bisnis baru yang lebih efektif dan efisien

Dengan kelemahan dan ancaman yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan, perlu dilakukan strategi bisnis baru yang lebih efektif dan efisien seperti pada saat pengajian, pegadaian syariah bekerjasama dengan pihak penyelenggara kegiatan tersebut atau pun memperluas jaringan ke berbagai daerah padangsidempuan dan sekitarnya.

5) Mempertahankan dan menjaga nama baik perusahaan

Menjaga dan mempertahankan nama baik perusahaan menjadi nilai plus bagi pihak pegadaian dalam menjalankan seluruh kegiatannya, sehingga akan menambah kepercayaan dan menarik minat masyarakat untuk harus menggunakan Produk Tabungan Arrum Haji PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis Produk tabungan Arrum Haji di PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan Padangsidimpuan. Arrum Haji adalah produk yang diluncurkan pada tahun 2016 oleh pegadaian syariah. Produk ini sangat bagus, karna di PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan bisa menjadi solusi untuk mempermudah pendaftaran haji. Adapun syarat-syarat Tabungan Arrum haji pegadaian yaitu jaminan emas atau berlian 15 gram setara dengan nilai uang Rp 7 Juta, foto kopy KTP/SIM/Paspor, dan foto kopy KK (kartu keluarga). Analisis produk adalah sebuah bentuk analisis situasi atau kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran).
2. Keunggulan Produk Tabungan Arrum Haji pada PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan yaitu memberikan kemudahan untuk mendapatkan porsi haji bagi nasabah, Produk Arrum Haji yang berbasis syariah, nasabah bisa memilih/menentukan berapa lama jangka pembayaran angsuran, Produk Arrum sangatlah efektif dan tidak rumit dan nasabah akan mendapat menasik haji akbar ke Medan 3 hari.
3. Kendala yang dihadapi PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan dalam memasarkan Produk Arrum Haji yaitu jaminan emas yang tidak

dimiliki oleh para nasabah, kurangnya pegawai, daftar tunggu terlalu lama, kurangnya promosi, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk-produk pada pegadaian syariah.

## **B. Saran -saran**

### a. Bagi pihak kampus

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi penambahan referensi pengetahuan yang bermanfaat dan dapat menjadi salah satu acuan atau dasar untuk penelitian selanjutnya.

### b. Bagi pembaca

Penelitian ini dirancang sedemikian rupa dengan bahasa yang mudah dipahami agar dapat dibaca oleh orang awam. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi gambaran dan penambahan lembaga keuangan yang berbasis syariah, seperti jasa pegadaian syariah. Karena jika hanya lembaga keuangan saja yang bekerja tanpa adanya dukungan dari pihak masyarakat, perekonomian yang Islami itu akan sulit terwujud. Peneliti juga berharap agar kita sebagai mahasiswa yang sudah memiliki wawasan yang lebih luas agar kiranya kita menganjurkan setiap anggota keluarga untuk menggunakan lembaga keuangan syariah.

### c. Kepada pihak Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, Produk Arrum Haji ini merupakan sebuah kemajuan dalam bidang pengembangan produk pegadaian berbasis syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2012.
- Ali Zainiddin, *Hukum Gadai Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Kencana Edisi Pertama 2009.
- Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bih Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*, Dar Al-Fikr, juz 2, 1995.
- Brosur Pegadaian Syariah Unit Sadabuan
- Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Departemen Agama *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: PT. Insan Media, 2004 Karya.
- Hasil Wawancara dengan Erna Nasution, *Pegawai PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan*, Tgl 02 Juli 2018.
- Hasil Wawancara dengan Herawaty Linda Siregar, *Pegawai PT. Pegadaian Unit Syariah*, Pada Tanggal 02 Juli 2018.
- Hasil Wawancara Dengan Risky Siregar, *Pegawai PT. Pegadaian Syariah*, Tgl 02 Juli 2018.
- Heri Sudarso, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* Yogyakarta: Edisi Ketiga, 2003.
- { HYPERLINK "http://pegadaian" }syariah.co.i/Arrum-Haji-45162, pada tanggal 10 April 2018.
- { HYPERLINK } Syariah/, diakses tgl 10 Agustus 2018.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Nurul Huda, dan Mohamad Heykal *Lembaga Keuangan Islam* Jakarta: Kencana 2010.
- Ibnu Hajar *Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Al-Fikr, jus 2, 1993.
- Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Edisi Pertama 2011.
- Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* PT. Gelora Askara Pratama, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rodaskarya, 2000.
- Margiati S, *Perbankan Syariah* Jakarta: Edisi pertama 2011.

Moh. Natsir, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Saiful Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Rais Sasli, *Pengadaian Syariah : Konsep dan Kistem Operasional* Jakarta : UI – Press, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R &D* Bandung: Alfabeta,2008.

Suharsimi Arikunto , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi Dan Prakteknya* Jakarta:Bumi Aksara, 2003.

Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* Jakarta: Kencana, 2014.

Wawancara dengan Bapak Arvan , Nasabah Tabungan Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Sadabuan, Hari Senin Tanggal 02 Juli pukul 10.00 Wib

Wawancara dengan Sayub Sugito *Pegawai PT. Pegadaian Unit Syariah Sadabuan* pada 09 Maret 2018.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Mahasiswa**

Nama : MEGA WATI  
Nim : 14 401 000103  
Fakultas/Jurusan : FEBI/PERBANKAN SYARIAH  
Tempat/Tanggal Lahir : AEK PARDOMUAN, 15 SEPTEMBER 1996  
Alamat :Aek Pardomuan Kec Angkola Sangkunur, Kab.  
Tapanuli Selatan  
Telepon/No.HP : 081370705240

### **2. Nama Orang Tua**

Ayah : ALI MUKMIN SIREGAR  
Ibu : MURNI ATI SIMAMORA  
Alamat : Aek Pardomuan Kec Angkola Sangkunur, Kab.  
Tapanuli Selatan

### **Pendidikan**

Tahun 2002-2008 : SD Negeri  
Tahun 2008-2011 :  
Tahun 2011-2014 : SMK N 1 PADANGSIDIMPUAN  
Tahun 2013-2018 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah, Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan H. T. Rizal Nurdin KM. 4,5SihitangPadangsidimpuan 22733  
 Telephone (0634)22080, Faximile. (0634) 24022

Nomor : B-102 /In.14/G.5a/PP.009/03 /2018 27 Maret 2018

Objek :-  
 Substansi : **Permohonan Kesediaan  
 Menjadi Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth  
 Bapak:  
**Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**  
**Damri Batubara, MA**

Tempat

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil Sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah sebagai berikut:

Nama : Mega Wati  
 NIM : 14 401 00103  
 Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah-3  
 Judul Skripsi lama : **ANALISIS PRODUK TABUNGAN Haji ARRUM PADA STUDI PT. PEGADAIAN CPS ALAMAN BOLAK**  
 Judul Skripsi baru : **ANALISIS PRODUK TABUNGAN ARRUM Haji PADA STUDI KASUS PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT SYARIAH SADABUAN**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi pembimbing I dan pembimbing II penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud dan dilakukan penyempurnaan bila bilamana perlu.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak Kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yang ditandatangani :  
 Kepala



**H. Fatahuddin Aziz Siregar., M. Ag**  
 NIP.19731128 200112 1 001


Ketua Jurusan



**Dr. Abdul Nasser Hasibuan., SE., M.Si**  
 NIP.19790525200604 1 004


**PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING**

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 MENJADI PEMBIMBING I



**Ikhwanuddin Harahap, M.Ag**  
 NIP.19731128/200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
 MENJADI PEMBIMBING II



**Damri Batubara, MA**

# Pegadaian

Syariah

or : 07/Inst.L.60069/2018  
aran : -  
asi : Biasa

Padangsidimpuan, 02 Juli 2018

da Yth.  
n Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

## Tempat

l : Izin Pelaksanaan Riset

mu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

na kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Swt dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari


Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan Nomor :  
In.14/G/TL.00/5/2018 perihal Surat Permohonan izin Riset dengan judul "Analisis Produk Tabungan  
Haji pada Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan" maka dengan ini dapat kami  
kan bahwa :

ma : Mega Wati  
M : 1440100103  
nester : VIII ( Delapan )  
usan : Perbankan Syariah  
ultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

ami memberikan izin untuk dapat melaksanakan Riset pada kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit  
an.

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

mu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pengetola Unit  
  
Erna Nasution  
0564  
Pegadaian  
Syariah

DAIAN (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak  
Lian Kosong/ex. Sudirman No.28E  
sidimpuan 22718 T. (0634) 25132

www.pegadaian.co.id

Surat : 19/Inst.L.60069/2018  
Kategori : -  
Sifat : Biasa

Padangsidempuan, 01 Oct 2018

Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Tempat

Judul : **Selesai Melaksanakan Penelitian**

Bismillah  
*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*  
*Insha Allah kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Swt dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : Megawati  
NIM : 1440100103  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

Selesai melaksanakan penelitian pada kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

  
Pengelola Unit  
**Pegadaian**  
Erna Nasution  
NIK. P80564

## LEMBAGA IDENTITAS INFORMAN PENELITIAN

Yang berandatangan dibawah ini, telah memberikan waktu dan informasi serta mengisi identitas dan menjawab pertanyaan dalam lembar wawancara sesuai dengan kebutuhan data penelitian Mega Wati. Berikut deskripsi identitas diri dan kebutuhan data dari informan.

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Status :
5. Pendidikan Terakhir :
6. Pekerjaan :
7. Penghasilan/Gaji :

Demikianlah pernyataan ini di buat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan dalam menganalisis data penelitian.

Padangsidempuan, 2018

Informan Penelitian

( )

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana perkembangan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan sejak berdiri sampai saat in?
2. Apakah yang dimaksud dengan Produk Tabungan Arrum Haji ?
3. Akad apa yang digunakan dalam Produk Tabungan Arrum Haji ?
4. Apa saja syarat-syarat untuk membuka Tabungan Arrum Haji ?
5. Bagaimana prosedur untuk mengambil porsi haji ?
6. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dalam memasarkan Produk Tabungan Arrum Haji?
7. Berapa banyak pesaing PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan ?
8. Apa saja kelebihan dan kekurangan Produk Tabungan Arrum Haji yang di tawarkan PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan dengan produk yang ditawarkan pesaing?
9. Bagaimana Analisis Produk Tabungan Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan ?
10. Apa saja keunggulan Produk Produk Tabungan Arrum Haji PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?
11. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam memasarkan Produk Tabungan Arrum Haji PT. Pegadaian Syariah Unit Sadabuan?



## **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Mengamati Analisis Produk Tabungan Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.
2. Mengamati keunggulan-keunggulan Produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.
3. Observasi tentang Produk Tabungan Arrum Haji di PT. Pegadaian.
4. Observasi kendala yang dihadapi oleh Pegadaian dalam memasarkan produk Arrum Haji di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan.